

**KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN TERHADAP WARISAN  
ORANGTUA BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK KARO DI DESA  
SUKANALU KECAMATAN BARUS JAHE**

**Oleh : Eki Pranata Sembiring  
Program Kekhususan : Hukum Perdata BW  
Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn  
Pembimbing II: Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn  
Alamat: Jln. Pandan No. 13 Pekanbaru  
Email / Telepon : sekypranataezakmi@gmail.com / 0813-7217-7108**

***ABSTRACT***

Tradition is a reflection of the personality of a nation, and is one of the incarnations of the soul of the nation concerned from century to century, therefore every nation in this world has its own customs which are not the same as one another. Precisely because of this inequality it can be said that adat is the most important element that gives identity to the nation concerned. Indonesia is a country that is rich in indigenous peoples, which are owned by different regions and ethnic groups. Although the basis and nature are one, the customs that exist in Indonesia are very diverse and do not die in time, but are always on the move and there is an obligation to always develop in accordance with the circumstances of the times and the current civilization. These Tradition are used as a binding and applicable law. against the community, or what we often know as customary law.

The problems that the authors make as the basis of this research are what is the position of the out-of-marriage child based on the Batak Karo Tradition in Sukanalu village, Barus Jahe sub-district, how is the inheritance rights of children outside of marriage based on Batak Karo customs in Sukanalu Village, Barus Jahe District.

This type of research can be classified into the type of empirical or sociological research, because in this study the author directly conducts research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Suka Nalu Village, Barus Jahe District, the data sources used were: primary data and secondary data, data collection techniques in this study were observation, interviews and literature review.

The results of this study are first. The position of the out-of-marriage child in the Karo Batak tribe is considered not to have a father's lineage or only to be a mother's lineage, so the position of an out-of-marriage child in inheritance from the heir is that the outside child is not part of the heir but this can change if the child is outside. that marriage is recognized by the heir as his biological child, the child outside marriage can occur due to the desire of the heir to have a son because the male son is the successor of the clan. Second, according to the customary law of Batak Karo, especially in Sukanalu Village, Barus Jahe District, outside marriage children do not get the inheritance of their parents, because the child comes from a marriage that is illegitimate or not recognized by Adat, but in nheritance rights of children outside of marriage based on Batak Karo customs in Sukanalu Village, Barus Jahe District.

***Keywords: Customary Inheritance, Traditional Marriage, Batak Karo***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, dan merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, oleh karena itu maka tiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.<sup>1</sup>Indonesia merupakan negara yang kaya akan masyarakat adatnya, yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-suku bangsa yang berbeda-beda.

Meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, adat istiadat yang ada di Indonesia sangat beragam dan tidak mati di tinggal jaman, melainkan senantiasa bergerak serta adanya keharusan selalu berkembang sesuai dengan keadaan zaman dan peradaban saat ini. Adat istiadat tersebut dijadikan sebagai suatu hukum yang mengikat dan berlaku terhadap masyarakatnya, atau yang sering kita kenal sebagai hukum adat.<sup>2</sup>

Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan individual. Sistem waris kolektif yaitu, harta warisan dimiliki secara bersama-sama, dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi.

Jika ingin memanfaatkan harta waris tersebut, harus ada musyawarah dengan ahli waris yang lain. Sistem waris mayorat yaitu, harta waris dimiliki oleh ahli waris yang tertua, dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan atau laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Sistem waris individual yaitu, harta warisan bisa dimiliki secara pribadi oleh ahli waris, dan kepemilikan mutlak ditangannya.<sup>3</sup>

Pengertian hukum waris adat menurut Ter Haar seperti yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma menyatakan hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>4</sup> Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.<sup>5</sup>

Pada masyarakat Suku Karo, perkawinan adalah salah satu mata rantai kehidupan yang cara pelaksanaannya melalui hukum-hukum adat yang sudah menjadi darah daging dari dulu sampai sekarang. Tujuan perkawinan pada masyarakat

<sup>1</sup>Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1983, hlm 13.

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup> Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm 132

<sup>4</sup>*Op.Cit*, hlm7

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 7

Suku Karo umumnya untuk pertanggungjawaban dalam naluri biologis dalam melanjutkan keturunan. Macam-macam tradisi yang terdapat dalam Suku Batak Karo adalah Merdang Merdem, Erpangir Ku Lau, Mahpah dan Rimpal. Tradisi yang dekat dengan kehidupan generasi muda adalah tradisi Rimpal. Rimpal adalah jodoh yang sebaiknya dinikahi, seorang laki-laki Suku Karo sebaiknya menikahi anak perempuan saudara laki-laki ibunya.<sup>6</sup>

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kasus di atas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin berdasarkan adat batak karo di desa Sukanalu Kecamatan Barus Jahe?
2. Bagaimana hak waris dari anak luar kawin berdasarkan adat batak karo di desa Sukanalu Kecamatan Barus Jahe?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin terhadap hak waris orangtua dalam adat batak karo
- b. Untuk mengetahui Bagaimana hak waris dari

anak luar kawin berdasarkan adat batak karo di desa Sukanalu Kecamatan Barus Jahe

kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibuat untuk menyelesaikan program studi strata satu Ilmu Hukum.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai hak waris adat anak luar kawin apada adat batak karo.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membuat penambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dalam waris adat.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya timbul keresahan antara hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup baik dalam hubungan antara sesama individu maupun dengan masyarakat. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Kepastian hukum mengandung dua pengertian,

<sup>6</sup> Rismawati, *Perkawinan dan Pertukaran Adat Batak*, Jurnal Academia Fisip Untad, VOL 03, No 02, Oktober 2011

<sup>7</sup>*Loc cit*, hlm 157-158.

pertama yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, yaitu berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau yang boleh dilakukan negara terhadap individu.<sup>8</sup>

Menurut penganut legalistik, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud. Hukum identik dengan kepastian hukum.<sup>9</sup> Bagi penganut aliran ini, janji hukum yang tertuang dalam rumusan aturan tadi, merupakan “*kepastian*” yang harus diwujudkan. Penganut melupakan bahwa sebenarnya “*janji hukum*” itu bukan suatu yang harus, tetapi hanya suatu yang seharusnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Jhon Rows, *A Theory of Justice* London “Oxford University Press yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzar Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006  
<sup>9</sup>Ali Achmad, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Prenada Group, Jakarta, 2012, hlm 286.  
<sup>10</sup>*Ibid.*

#### a. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Mengenai kepastian hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang dilakkan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa dalam kepastian hukum maka ada tiga hal yang harus dibicarakan yaitu:<sup>11</sup>

- a. Subtansi Hukum;
- b. Struktur Hukum;
- c. Budaya Hukum;

Subtansi hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Perjanjian yang telah dibuat dalam kurun waktu terakhir ini belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Struktur atau lembaga hukum yaitu aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Mengenai struktur hukum yang dijelaskan sebagai suatu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.<sup>12</sup>

Budaya hukum merupakan sikap, cara pandang, dan respon-respon dari masyarakat terhadap subtansi dan struktur hukum tersebut. Kepastian hukum

---

<sup>11</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 15.

<sup>12</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif. Teori kepastian hukum ini digunakan dalam penelitian yang dibuat penulis dalam hal ini dikarenakan dalam penelitian ini tidak adanya kepastian hukum yang jelas apabila ada pedagang yang melanggar aturan yang dibuat dalam buku pemegang hak pakai kios atau kedai yang dipegang oleh pedagang.

## 2. Konsep Waris Adat

Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang ditinggalkan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, terutama dalam masalah kekayaan (*vermogensrecht*) dari orang yang meninggal dunia. Demikian membutuhkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, dan bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang masih hidup. Jadi masalah yang timbul dalam kewarisan adalah masalah harta benda (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang

ditinggalkan (ahli waris). Sistem hukum waris adat batak karo sama halnya dengan batak toba yaitu sistem pewarisan garis keturunan bapak atau *patrilineal*, dalam permasalahan yang terjadi bagaimana hak anak luar kawin terhadap harta waris adat batak karo. Dalam adat karo yang berhak untuk mewarisi Warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya diizinkan untuk Hak pakai saja dan yang berhak untuk menjual atau menyewakan adalah anak laki-laki, itu di karenakan dalam adat batak karo laki-laki lah yang mewarisi marga yang menjadi symbol dari keluarga tersebut.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian,

yang diambil oleh penulis adalah di desa Sukanlu Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Kaban Jahe

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.<sup>13</sup>Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

| No            | Jenis Populasi                                | Populasi | Sampel   | Persentase (%) |
|---------------|---|----------|----------|----------------|
| 1             | Kepala Desa Sukanlu Kecamatan Barus Jahe      | 1        | 1        | 100 %          |
| 2             | Sintua Adat Desa Sukanlu Kecamatan Barus Jahe | 1        | 1        | 100 %          |
| 3             | Anak Luar Kawin                               | 1        | 1        | 100 %          |
| 4             | Pewaris                                       | 1        | 1        | 100 %          |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>100 %</b>   |

**Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018**

### 4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum

<sup>13</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan

ditempuh dengan cara sebagai berikut;

- 2) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada. Sistem wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan terstruktur yang artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaannya.
- 3) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis

menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Warisan Orangtua Berdasarkan Hukum Adat Batak Karo di Desa Sukanalu Kecamatan Barus Jahe

Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang ditinggalkan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, terutama dalam masalah kekayaan (*vermogensrecht*) dari orang yang meninggal dunia. Demikian membutuhkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, dan bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang masih hidup. Jadi masalah yang timbul dalam kewarisan adalah masalah harta benda (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkan (*ahli waris*). Sistem hukum waris adat batak karo sama halnya dengan batak toba yaitu sistem pewarisan garis keturunan bapak atau *patrilineal*, dalam permasalahan yang terjadi bagaimana hak anak luar kawin terhadap harta waris adat batak

karo. Dalam adat karo yang berhak untuk mewarisi Warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya diizinkan untuk Hak pakai saja dan yang berhak untuk menjual atau menyewakan adalah anak laki-laki, itu di karenakan dalam adat batak karo laki-laki lah yang mewarisi marga yang menjadi symbol dari keluarga tersebut.

Dalam masyarakat hukum adat dikenal tiga sistem kekerabatan, yaitu Pertama, sistem kekerabatan patrilineal, yaitu masyarakat hukum adat yang para anggotanya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan. Oleh karena itu kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan orangtuanya (bapaknya), sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Pada masyarakat yang bertipe patrilineal, apabila tidak mempunyai keturunan laki-laki dan lebih-lebih tidak punya keturunan sama sekali dikatakan putus keturunan. Kedua, Sistem kekerabatan matrilineal yang lebih mengutamakan garis keturunan perempuan daripada laki-laki, sehingga keturunan perempuan sebagai penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan keturunan laki-laki seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi keturunan. Pada

masyarakat matrilineal apabila tidak mempunyai keturunan perempuan diibaratkan hidup tidak berkesinambungan. Susunan masyarakat yang bersistem kekerabatan materilineal terbesar di Indonesia ada di Minangkabau Sumatera Barat. Ketiga, Sistem kekerabatan parental atau dapat disebut dengan sistem kekerabatan bilateral (dua sisi), dimana sistem keturunan ditarik menurut garis orangtua atau garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Susunan masyarakat yang bersistem kekerabatan parental terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Melayu, Sunda, Kalimantan dan Sulawesi.

Kedudukan anak luar kawin dalam masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, Anak luar kawin ini tidak bersalah, bebas cela, penghinaan dan hukuman walaupun hubungan perempuan dan laki-laki tanpa upacara adat, tanpa perkawinan atau sesuatu formalitas. Anak yang lahir di luar perkawinan, ber-ibu pada perempuan yang tidak menikah yang melahirkannya, ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak tercela atau cacat seperti halnya di Minahasa, Ambon dan Mentawai. Kedua, Perbuatan melahirkan anak tidak sah adalah dikutuk dan harus dienyahkan baik bagi ibu maupun bagi si anak. Dalam hal ini, terdapat suatu sikap yang

keras yang mengutuk terhadap ibu yang melahirkan tanpa pernikahan dan anak tersebut, karena dipengaruhi oleh pendirian yang magis religius dalam hukum adat, akan membawa malapetaka, celaka, sial dan sebagainya. Oleh karena itu ibu dan anak tersebut harus diasingkan dari masyarakat setempat, dan bahkan ada aturan hukum adat yang mengharuskan dibunuh atau diserahkan kepada Kepala Adat atau Raja sebagai budak.

Dalam hal ini biasanya terjadi apabila seseorang perempuan yang tidak bersuami melahirkan anak di luar perkawinannya, karena merupakan suatu perbuatan yang tercela dan aib bagi keluarga dan kerabatnya. Pada masyarakat patrilineal (Batak, Nias dan Bali, Lampung, Ambon), kehadiran anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang perempuan yang melahirkan. Dimana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga, kekerabatannya maupun dalam masyarakat adat setempat. Pada masyarakat patrilineal khususnya Batak, kedudukan anak luar kawin meskipun anak laki-laki dianggap bukan sebagai ahli waris, bukan sebagai penerus marga dari orangtua (bapaknya) secara biologis. Oleh karena anak laki-laki luar kawin dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah,

sehingga anak luar kawin hanya ada hubungan dengan ibu atau dengan kerabat ibunya saja.

Dibeberapa daerah yang baik yang bersifat kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental, perbuatan perempuan hamil di luar kawin lazimnya akan diasingkan dari persekutuan atau tidak diakui lagi sebagai anggota atau warga persekutuan terkadang perempuan tersebut akan dibunuh. Pada zaman raja-raja terdahulu di daerah kerajaan, mereka akan diserahkan kepada raja sebagai budak. Namun dengan adanya perkembangan zaman, maka dalam hukum adat terbentuklah lembaga hukum, yang diberi nama sebagai lembaga hukum “kawin penutup malu” atau *schaamte bedekking* yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, Kawin paksa (*gedwongen huwelijk*), yaitu perkawinan dimana seorang perempuan yang tidak dalam keadaan kawin tetapi sudah mengandung dengan laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung atau hamil (*kapang tubas*, istilah Lampung). Tindakan ini di Sumatera Selatan selalu diambil dalam rapat marga. Di Bali, laki-laki yang dimaksud tidak mau mengawini perempuan yang telah hamil dan melahirkan anak karenanya, maka ia akan dijatuhi hukuman. Di Jawa biasanya Kepala Desa yang mencoba memaksa perkawinan tersebut. Kedua, Kawin darurat (*nood Huwelijk* atau *lap huwelijk*), adalah perkawinan dimana

seorang perempuan yang hamil atau mengandung di luar perkawinan, oleh Kepala Desa diusahakan mencari laki-laki siapa saja yang mau menjadi suaminya dengan maksud agar kelahiran bayi jatuh dalam perkawinan. Apabila tidak ada yang mau mengawini, maka perempuan itu dikawinkan dengan Kepala Desa atau Kepala Suku. Misalnya di masyarakat Jawa kawin darurat disebut nikah tambelan, di Bugis disebut *pattonqoq siriq* dan di Jawa Barat disebut kawin tambe(a)lan atau kawin liwat atau kawin bapak angkat.

Pada prinsipnya sistem kekerabatan patrilineal mendasarkan pada garis keturunan laki-laki (bapak), sehingga bentuk perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah dengan pemberian barang atau uang jujur yang dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan perempuan keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan suaminya. Hal ini setelah terjadinya perkawinan tersebut, keluarga, kerabat dan suami-istri mengharapkan mendapat keturunan laki-laki yang kelak akan menjadi penerus keturunan atau penerus silsilah orangtuanya dan kerabatnya. Contohnya pada suku Batak Karo yang merupakan masyarakat yang bertipe patrilineal (murni) dan

bersifat genealogis, yang hubungan kekerabatan di antara anggotanya mutlak ditarik menurut garis keturunan laki-laki atau garis keturunan bapak, oleh sebab itu hanya keturunan anak laki-laki saja sebagai ahli waris yang diperhitungkan dalam pembagian harta warisan orangtuanya. Anak perempuan bukan sebagai penerus keturunan orangtuanya (bapaknya) dan bukan sebagai ahli waris orangtuanya (bapaknya). Menurut orang Batak, anak perempuan hanya disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain atau marga lain. Pandangan masyarakat patrilineal (Batak, Nias, Bali, Lampung), kehadiran anak suatu kebahagiaan bagi suami-istri beserta keluarga atau kerabatnya, oleh karena itu anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan dalam keluarga tersebut. Adanya kehadiran anak menjadikan orangtua mempunyai hak dan kewajiban dalam membina, memelihara, memberi pendidikan, kesehatan dan memberi kasih sayang. Namun realitanya tidak semua menganggap kehadiran anak dalam suatu keluarga akan menjadi suatu kebahagiaan.

Dalam hal ini biasanya terjadi apabila seseorang perempuan yang tidak bersuami melahirkan anak di luar perkawinannya, karena merupakan suatu perbuatan yang tercela dan aib bagi keluarga dan kerabatnya. Pada masyarakat patrilineal

(Batak, Nias dan Bali, Lampung, Ambon), kehadiran anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang perempuan yang melahirkan. Dimana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga, kekerabatannya maupun dalam masyarakat adat setempat. Pada masyarakat patrilineal khususnya Batak, kedudukan anak luar kawin meskipun anak laki-laki dianggap bukan sebagai ahli waris, bukan sebagai penerus marga dari orangtua (bapaknya) secara biologis. Oleh karena anak laki-laki luar kawin dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, sehingga anak luar kawin hanya ada hubungan dengan ibu atau dengan kerabat ibunya saja.

Dalam adat batak karo sistem pewarisannya menganut sistem patrilineal atau garis keturunan ayah dimana anak laki-laki menjadi pewaris utama atau mendapatkan bagian yang paling besar dari harta warisan dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki dalam adat batak karo merupakan pewaris marga atau pewaris garis keturunan ayah. Pernikahan dalam adat batak karo merupakan suatu yang sangat sakral, dalam hal ini pernikahan akan dianggap sah apabila pernikahan tersebut diketahui oleh sintua adat atau tokoh adat di desa sukananalua serta anak beru dan kalimbubu dan kemudian perkawinan

tersebut harus melakukan upacara adat dan dicatatkan ke pencatatan sipil, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak diakui. Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang dihasilkan sebelum adanya perkawinan atau anak yang lahir sebelum perkawinan<sup>14</sup>.

Pewarisan adat batak karo menganut sistem patrilineal atau garis keturunan ayah, yang dalam hal ini dapat fiartikan anak yang mendapat harta warisan yang paling besar adalah anak laki-laki, dengan kata lain anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil dalam hal ini bisa berupa rumah saja. Dalam permasalahan yang terjadi anak kandung dari sipewaris hanya anak perempuan saja, karena adat batak karo menganut sistem patrilineal atau garis keturunan ayah maka anak kandung dari sipewaris hanya berhak mendapatkan harta waris berupa rumah saja, sedangkan anak luar kawinnya adalah anak laki-laki. Dalam adat batak karo anak luar kawin tidak mendapatkan harta warisan karena anak tersebut dianggap anak haram atau anak hasil perbuatan tanpa adanya ikatan pernikahan<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Sintua Desa sukanalu Kecamatan Barus Jahe, senin Tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 09.00 WIB

<sup>15</sup>Wawancara Kepala Desa di Desa Sukanalu Kecamatan Barus Jahe, kamis Tanggal 6 juli 2020, Pukul 10.00 WIB

Pewaris dalam adat batak karo adalah anak laki-laki karena sistem pewarisan adat batak karo adalah patrilineal atau garis keturunan ayah. Pada permasalahan yang penulis teliti ahli waris sah atau anak hasil dari perkawinan yang sah hanya laki-laki anak perempuan sedangkan dalam adat batak karo yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki, pewaris mempunyai anak laki-laki namun anak tersebut merupakan anak luar kawin ataupun anak dari pernikahan yang tidak diketahui oleh ketua adat atau anak dari pernikahan siri. Jadi ahli waris pada kasus ini adalah 2 orang anak perempuan dari pernikahan sah dan 1 orang anak laki-laki dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak diketahui oleh ketua adat, objek warisan yang diwariskan adalah rumah dan tanah seluas 1,5 hektare.<sup>16</sup>

Seperti yang diketahui dalam adat batak karo yang berhak mewarisi hanya anak laki-laki saja, namun dalam kasus ini pewaris tidak memiliki anak laki-laki dari perkawinan sah. Pewaris mengakui memiliki anak laki-laki dari pernikahan siri kemudian anak tersebut menjadi ahli waris dari ayahnya. Anak perempuan si pewaris tidak menerima keputusan tersebut, karena berdasarkan adat batak karo anak luar kawin merupakan anak yang tidak sah atau anak dari hubungan pernikahan yang tidak

di ketahui oleh sintua adat, oleh karena itu anak tersebut hanya memiliki kekerabatan dengan ibunya saja, jadi berdasarkan hal tersebut kedua anak perempuan si pewaris meminta kepada sintua adat untuk mengahai permasalahan ini, dan di dapati keputusan bahwa anak laki-laki tersebut berhak mendapat warisan berupa sebidang tanah dengan luas 1,5 hektare dan kedua anak perempuan dari perkawinan sah si pewaris berhak atas rumah peninggalan pewaris.

Kedudukan anak luar kawin pada sistem pewarisan adat batak karo adalah tidak diakui atau tidak dapat mewarisi harta warisan orang tuanya dikarenakan anak tersebut merupakan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah atau tidak diketahui oleh sintua adat atau tidak dicatatkan di pencatatan sipil oleh karena itu anak tersebut hanya memiliki sistem kekerabatan dari ibunya saja. Anak luar kawin dapat mewarisi harta warisan orang tuanya apabila si pewaris atau ayahnya mengakui anak tersebut sebagai ahli waris nya, anak luar kawin biasanya dapat terjadi atau ada karena si pewaris atau ayah dari anak luar kawin tersebut tidak memiliki anak laki-laki dari pernikahan sah, si pewaris ingin memiliki anak laki-laki sebagai penerus marganya, karena dalam adat batak karo marga merupakan hal yang tidak boleh hilang dan anak laki-laki lah yang dapat meneruskannya, karena alasan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sintua Desa sukanalu Kecamatan Barus Jahe, senin Tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 09.00 WIB

ini maka si pewaris menikahi perempuan lain secara sirih dikarenakan istri pertama tidak mengizinkannya untuk menikah lagi.

## **B. Kepastian Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Warisan Orangtua Berdasarkan Hukum Adat Batak Karo di Desa Sukanalu Kecamatan Barus Jahe**

Akibat hukum mengenai kedudukan anak luar kawin terhadap warisan orangtua pada suku batak karo kita dapat pahami seperti yang penulis jelaskan diatas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 menjelaskan hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak-anak luar kawin terhadap warisan orangtuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak anak luar kawin, maka anak anak luar kawin inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya, namun permasalahannya adalah pewaris juga meninggalkan anak sah.

Pada dasarnya menurut hukum Adat batak karo khususnya di Desa Sukanalu Kecamatan Barus Jahe, Anak luar kawin tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, dikarenakan anak tersebut berasal dari perkawinan yang tidak sah atau tidak diakui oleh

Adat<sup>17</sup>, namun pada kenyataan yang terjadi adalah anak luar kawin tersebut mendapatkan harta warisan berupa Tanah dan Rumah, sedangkan anak sah dari pewaris tersebut Hanya mendapatkan sejumlah uang, di karenakan si pewaris bersikeras yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki, meskipun anak laki-laki tersebut adalah anak luar kawin, hal ini membuat Istri dan anak Sah dari pewaris merasa keberatan dengan pembagian harta warisan tersebut. Maka dari itu kepastian hukum mengenai anak luar kawin sebagai pewaris dalam adat batak karo adalah anak luar kawin dapat mewarisi harta warisan dari pewaris apabila si pewaris mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anak biologisnya.<sup>18</sup>

## **III. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan anak luar kawin pada suku batak Karo dianggap tidak memiliki garis keturunan ayah atau hanya menjadi garis keturunan ibu, jadi kedudukan anak luar kawin dalam warisan dari si pewaris adalah anak luar kawin tersebut bukan merupakan bagian dari ahli waris namun hal ini dapat berubah apabila anak luar kawin itu diakui oleh si pewaris sebagai anak

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sintua Desa sukanalu Kecamatan Barus Jahe, senin Tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 09.00 WIB

<sup>18</sup> Wawancara dengan Keluarga Si pewaris (T.Br Sitepu), rabu Tanggal 22 juli 2020, Pukul 19.00 WIB

biologisnya, anak luar kawin dapat terjadi dikarenakan keinginan dari sipewaris untuk memiliki anak laki-laki dikarenakan anak laki-laki merupakan penerus marga

2. menurut hukum Adat batak karo khususnya di Desa Sukanalu Kecamatan Barus Jahe, Anak luar kawin tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, dikarenakan anak tersebut berasal dari perkawinan yang tidak sah atau tidak diakui oleh Adat, namun pada kenyataan yang terjadi adalah anak luar kawin tersebut mendapatkan harta warisan berupa Tanah dan Rumah, sedangkan anak sah dari pewaris tersebut Hanya mendapatkan sejumlah uang, di karenakan si pewaris bersikeras yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki, meskipun anak laki-laki tersebut adalah anak luar kawin, hal ini membuat Istri dan anak Sah dari pewaris merasa keberatan dengan pembagian harta warisan tersebut

### Saran

1. Bagi para pihak agar dapat menerima keputusan pembagian harta waris yang di berikan kepada anak luar kawin, karena anak luar kawin tersebut juga memiliki hak yang sama dengan anak kandung.
2. Bagi pemuka adat atau pemuka agama pada suku

batak karo desa Sukanalu Kecamatan Barus Jahe agar dapat menyelesaikan permasalahan pembagian harta waris dengan cermat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku-Buku

Ahmad Azar Basyir, 2011, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta, UII Press.

Hilman Hadi Kusuma, 1983, *Hukum Waris Adat Cetakan ke 2*, Bandung, Alumni.

Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Selatan, Sinar Grafika.

Mustara, 2007, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan*, Sulawesi Selatan, UNHAS Press.

Nunarningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1986, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Wignjodipoero, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.

#### B. Jurnal

Ihsan Helmi Lubis, *Kewarisan Anak Luar Kawin*, Ejournal UIN, Volume, Nomor 1, Tahun 2017

I Wayan Adiarta, *Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015.

Rismawati, *Perkawinan dan Pertukaran Adat Batak*, Jurnal Academia Fisip Untad, VOL 03, No 02, Oktober 2011

Rika Lestari, "*Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan di Luar Pengadilan*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.III, No. 2 Februari 2013

Venika Sembiring, *Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak karo di Kabupaten Karo Sumatra Utara*, Dipenogoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.